BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transportasi Publik

Berdasakan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, angkutan dapat didefinisikan sebagai perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga No.15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Munawar (2004), angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mengunakan kendaraan. Sedangkan menurut Warpani (1990), angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya.

2.2 <u>Hubungan Antara Sistem Transportasi Dan Persepsi Pengguna</u>

Transportasi

Sistem transportasi merupakan kegiatan yang akan mengakibatkan pembentukan sistem jaringan melalui perubahan tingkat pelayanan, manajemen pelayanan transportasi dan sistem pergerakan (Tamin 2008).

Jotin dan Kent (2005), menyebutkan bahwa yang menyebabkan manusia dan barang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya adalah kondisi :

- 1. Daya tarik relatif antara dua tempat tujuan atau lebih,
- 2. Keinginan untuk mengatasi kendala jarak,
- 3. Persaingan antar beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan penawaran.

Menurut penelitian Helmi (2007), mengemukakan bahwa sistem transportasi yang baik akan menyediakan secara layak angkutan penumpang barang, terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi untuk angkutan penumpang dan barang, pengguna transportasi yang terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik pada setiap penyelenggaraan moda transportasi.

Untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap sistem transportasi yang digunakan yang sudah memenuhui kebutuhan sarana transportasi maka dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA).

2.3 Peraturan Daerah Kota Salatiga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisi peraturan angkutan :

1. Tarif

Peninjauan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Kota dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Peninjauan

dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, organisasi angkutan darat, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil dari peninjauan dan rekomendasi tim, maka Walikota menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.

2.Perizinan Angkutan Orang

Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan orang wajib memiliki:

- a. izin usaha Angkutan;
- b. izin trayek; dan/atau
- c. izin operasi.

3. Peremajaan Kendaraan

Setiap kendaraan umum angkutan orang yang talah mencapai umur teknis kendaraan sepuluh tahun wajib dilakukan peremajaan. Peremjaan kendaraan umum angkutan orang berdasaran penilaian teknis dan administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peremajaan angkutan orang diatur daalam Peraturan Walikota.

4. Pengemudi

Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Calon pengemudi yang akan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.